


**PROSEDUR PENGAJUAN DAN  
PENERBITAN IZIN USAHA  
PENGANGKUTAN MINYAK BUMI,  
BBM DAN HASIL OLAHAN**

# **PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENERBITAN IZIN USAHA**

## **Prosedur Memperoleh Izin Usaha Sementara**

1. Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Migas dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis. Permohonan akan diproses lebih lanjut apabila telah melengkapi dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan. Seluruh dokumen permohonan akan dikembalikan jika persyaratan administrasi dan teknis tidak lengkap. Badan Usaha dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi seluruh permohonan yang ditentukan.
2. Persyaratan administratif dan teknis yang sudah lengkap dari Badan Usaha akan dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Migas.
3. Dalam rangka klarifikasi terhadap data administrasi dan teknis serta kinerja perusahaan, Badan Usaha melakukan presentasi.
4. Peninjauan lokasi dilakukan untuk pemeriksaan kesesuaian data administrasi dan informasi mengenai rencana Badan Usaha.
5. Direktorat Jenderal Migas menyelesaikan penelitian dan evaluasi terhadap data administrasi dan teknis untuk persetujuan/penolakan Izin Usaha Sementara.
6. Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan Izin Usaha Sementara dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhadap permohonan Izin Usaha yang disetujui.



Gambar 1. Prosedur Pengajuan dan Penerbitan Izin Usaha

## **Prosedur Memperoleh Izin Usaha**

1. Badan Usaha melengkapi persyaratan Izin Usaha.
2. Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha.
3. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelesaikan penelitian dan evaluasi terhadap data administrasi dan teknis untuk persetujuan/penolakan Izin Usaha.
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan Izin Usaha dengan masa berlaku paling lama 20 (dua puluh) tahun terhadap permohonan Izin Usaha yang disetujui.

## **Standar Pelayanan**

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada Badan Usaha, proses pelayanan selesai dalam 10 hari kerja setelah semua persyaratan terpenuhi dan dinyatakan lengkap dan benar.

# IZIN USAHA PENGANGKUTAN

## Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahahan

### A. IZIN USAHA SEMENTARA

---

#### 1. *Syarat Administrasi :*

- a. Akte pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. Profil Perusahaan (Company Profile);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- f. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
- g. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;
- i. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan.
- j. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan menjalankan penunjukkan/penugasan dari Menteri untuk melaksanakan pengangkutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri

## **2. Syarat Teknis :**

### ***Darat***

- a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*);
- b. Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (MoU);
- c. Rekomendasi Instansi Terkait

#### **Departemen Perhubungan**

- Buku KIR/Buku Uji Berkala
- Copy STNK kendaraan

#### **Direktorat Metrologi, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri**

- Surat Keterangan Kalibrasi Alat Ukur
- d. Rencana jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan termasuk teknologi yang digunakan
  - e. Rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan diangkut

### ***Laut***

- a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*);
- b. Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (MoU);
- c. Rekomendasi Instansi Terkait

#### **Ditjen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan**

- SIUPAL
- Gross Akte
- Sertifikat Klasifikasi Lambung/Certificate of Classification Hull

- Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak/International Oil Pollution Prevention Certificate
- Sertifikat Keselamatan/Certificate of Seaworthiness
- Surat Laut/Pas Tahunan
- ISM Code (Document Of Compliance dan Safety Management Certificate)
- Rencana Pola Trayek (RPT)
- Certificate of Equipment
- Certificate of Machinery

#### **Direktorat Metrologi, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri**

- Surat Keterangan Kalibrasi Alat Ukur
- d. Rencana jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan termasuk teknologi yang digunakan
- e. Rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan diangkut

### **3. Kewajiban Badan Usaha :**

- a. Dalam jangka waktu 2 tahun setelah diterbitkan Izin Usaha Sementara Pengangkutan, Badan Usaha wajib menyelesaikan:
- Perjanjian pendanaan (Head of Financial Agreement).
  - Perjanjian pengadaan fasilitas.
- Perpanjangan dapat diberikan paling lama 1 (satu) tahun. Izin Usaha Sementara akan batal demi hukum apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan, Badan Usaha tidak dapat menyelesaikan kewajiban tersebut di atas.
- b. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Migas mengenai kemajuan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam butir a setiap 1 (satu) bulan sekali.
- c. Menyelesaikan pengadaan fasilitas dan sarana Pengangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diberikan

perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun apabila pengadaan fasilitas secara keseluruhan telah mencapai sekurang-kurangnya 60%. Persetujuan prinsip akan batal demi hukum apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Badan Usaha tidak dapat menyelesaikan pengadaan fasilitas dan sarana Pengangkutannya.

- d. Menyampaikan laporan kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Migas mengenai kemajuan pengadaan fasilitas dan sarana Pengangkutan sebagaimana dimaksud butir c di atas secara berkala setiap 1 (satu) bulan.
- e. Mengajukan permohonan izin usaha Pengangkutan kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi setelah menyelesaikan semua kewajiban dalam Izin Usaha Sementara.

#### **4. Sanksi :**

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata Izin Usaha Sementara Pengangkutan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan Hasil Olahan ini dapat dicabut atau batal demi hukum apabila :

- a. Badan Usaha melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Badan Usaha tidak memenuhi kewajiban dan ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha Sementara Pengangkutan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan Hasil Olahan.

## **B. IZIN USAHA**

---

### **1. Syarat Administrasi :**

- a. Akte pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. Profil Perusahaan (Company Profile);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;



- f. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
- g. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;
- i. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan.
- j. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan menjalankan penunjukkan/penugasan dari Menteri untuk melaksanakan pengangkutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri

## **2. Syarat Teknis :**

### ***Pengangkutan Darat***

Rekomendasi Instansi Terkait

#### **Departemen Perhubungan**

- Surat Persetujuan Untuk Mengangkut Bahan Berbahaya
- Buku KIR/Buku Uji Berkala
- Copy STNK kendaraan

#### **Direktorat Metrologi, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri**

- Surat Keterangan Kalibrasi Alat Ukur

### ***Pengangkutan Laut***

#### **Ditjen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan**

- SIUPAL
- Gross Akte
- Sertifikat Klasifikasi Lambung/Certificate of Classification Hull

- Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak/International Oil Pollution Prevention Certificate
- Sertifikat Keselamatan/Certificate of Seaworthiness
- Surat Laut/Pas Tahunan
- ISM Code (Document Of Compliance dan Safety Management Certificate)
- Rencana Pola Trayek (RPT)
- Certificate of Equipment
- Certificate of Machinery

**Direktorat Metrologi, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri**

- Surat Keterangan Kalibrasi Alat Ukur

**3. Kewajiban Badan Usaha :**

- a. Melaporkan kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Migas dengan tembusan kepada Badan Pengatur mengenai kegiatan pengangkutan minyak bumi/BBM secara periodik setiap 1 (satu) bulan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- b. Menjamin dan bertanggung jawab atas keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan.
- c. Menjamin keselamatan operasi dan kesehatan kerja.
- d. Menjamin mutu produk yang diangkut.
- e. Melaporkan kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Migas mengenai perubahan fasilitas dan sarana Pengangkutan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak dan Hasil Olahan yang mengakibatkan penambahan sampai 30% kapasitas awal dan/atau terjadi diversifikasi produk.
- f. Mengajukan permohonan Izin Perluasan Usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak dan Hasil Olahan untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% dari kapasitas awal.

**4. Sanksi :**

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan Hasil Olahan dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan dan pencabutan izin usaha, apabila :

- a. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan.
- c. Tidak memenuhi persyaratan kesanggupan sebagaimana yang ditetapkan.
- d. Apabila setelah beroperasi tidak melakukan kegiatan yang berarti secara terus menerus selama 2 (dua) tahun setelah diberikan Izin Usaha.

*Memakai Kop Surat Perusahaan*

....., .....2008

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan

Yang terhormat,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B5 Kuningan  
Jakarta 12910

Dengan hormat,

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bersama ini kami mengajukan permohonan izin usaha pengangkutan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Penanggung Jawab :
3. Bidang Usaha :
4. Alamat Perusahaan :

Bersama ini kami lampirkan :

A. Data Adminstrasi

- a. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. Profil perusahaan (Company Profile);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- f. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat ;
- g. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;
- h. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan.
- i. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan menjalankan penunjukkan/pengawasan dari Menteri untuk melaksanakan pengangkutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri
- j. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. Data Teknis

- a. Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary feasibility Study);
- b. Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (Memorandum of Understanding);
- c. Rekomendasi Instansi Terkait
- d. Rencana jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan termasuk teknologi yang digunakan
- e. Rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan diangkut.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian serta terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.....  
Direktur/Pemimpin/Badan Usaha.....

Tembusan :  
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas

*Memakai Kop Surat Perusahaan*

PERMINTAAN SURAT IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK BUMI/BBM/HASILOLAHAN

- I. Maksud Permohonan Izin (lingkari angka yang diinginkan) :
1. Memperoleh Surat Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan
  2. Memperoleh Perubahan Kelembagaan
  3. Perubahan Pemilik Perusahaan
  4. Perubahan Kedudukan
  5. Perubahan Nama Perusahaan
  6. Perubahan Bentuk Perusahaan
  7. Perubahan Modal dan Kekayaan Bersih

II. Identitas Perusahaan

1. Nama Badan Usaha : .....
2. Bentuk Badan Usaha : Perseroan Terbatas ( PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi : .....
3. a. Alamat Perusahaan : .....
- b. Lokasi perusahaan (bila perusahaan berada di Pusat Pertokoan/Pembelanjaan/Perkantoran, jelaskan lantai & ruangan) : .....
- c. Nomor Telepon / Fax : .....
- d. Status Tempat Usaha : (milik sendiri/sewa/kontrak/cara lain\*)
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP) : .....

III. Identitas Pemilik / Direktur Utama / Penanggung Jawab Perusahaan

1. Nama Lengkap : .....
2. Kewarganegaraan : .....
3. Tempat dan tanggal lahir : .....
4. Alamat rumah/tempat tinggal ( lampirkan Fotocopy KTP ) : .....
5. Nomor Telepon / Fax : .....

6. Suami /Istri \*)

- a. Nama : .....
- b. Kewarganegaraan : .....

IV. Legalitas perusahaan

1. Perusahaan berbentuk PT.

a. Akte Notaris

- 1. Nama Notaris : .....
- 2. Nomor/tanggal Akte Notaris  
(Lampirkan Copy Akte Notaris) : .....
- 3. Nomor /tanggal Pengesahan Badan  
Hukum dari Dep. Kehakiman & HAM  
(Lampirkan Copy SK Pengesahan ) : .....
- 4. Data Akte Pendirian Perseroan Nomor  
(Lampirkan Copy) dan Copy Bukti setor  
Biaya Administrasi Pembayaran Proses  
Pengesahan Badan Hukum dari Dep.  
Kehakiman & HAM bagi PT yang  
belum berbadan hukum : .....

b. Izin lain yang dimiliki : .....

2. Perusahaan berbentuk Koperasi

a. Akte Pendirian

- Nomor/tanggal Akte Notaris  
(Lampirkan Copy Akte Notaris) : .....

b. Izin lain yang dimiliki : .....

3. Perusahaan selain berbentuk PT dan Koperasi
  - a. Akte Pendirian
    1. Nomor/tanggal Akte Notaris  
(Lampirkan Copy Akte Notaris) : .....
    2. Nomor /tanggal Pengesahan Badan  
Hukum dari Dep. Kehakiman & HAM  
(Lampirkan Copy SK Pengesahan ) : .....
  - b. Izin lain yang dimiliki : .....
- V. Modal disetor dan kekayaan bersih (netto) : Rp. ....  
Perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah  
dan bangunan tempat usaha.
- VI. Nilai Investasi awal dan saat ini serta rencana  
Ke depan. : .....
- VII. Kegiatan Usaha yang diminta : .....
- VIII. Jenis Komoditas yang diangkut : .....
- IX. Lokasi Usaha Yang diminta : .....  
(Lampirkan Peta Lokasi Usaha )
- X. Fasilitas operasi yang dimiliki/direncanakan : .....
- XI. Hubungan dengan Bank
  1. Bank dalam Negeri
    - a. Nama : .....
    - b. Alamat : .....
  2. Bank Luar Negeri
    - a. Nama : .....
    - b. Alamat : .....
- XII. Sanggup memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewajiban  
yang berlaku.
- XIII. Sanggup memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan  
lingkungan hidup.



XIV. Bersedia dilakukan inspeksi lapangan oleh petugas Ditjen Migas secara periode dan atau insidental (bila diperlukan) dalam rangka pembinaan dan pengawasan kegiatan Pengangkutan Migas.

Demikian surat permintaan ini diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bertanggung jawab sepenuhnya atas keabsahan dokumen-dokumen yang kami serahkan serta *bersedia dicabut Surat Izin Pengangkutan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan* dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Tanda tangan Pemilik /  
Penanggung Jawab Perusahaan

Cap dan Meterai Rp. 6.000,-

Penggunaan Lembar : .....  
1. Lembar Pertama : Pejabat Penerbit Surat Izin Pengangkutan Minyak Bumi/BBM  
2. Lembar Kedua : Perusahaan yang bersangkutan.

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu

Semua persyaratan dibuat rangkap dua (2)

*Memakai Kop Surat Badan Usaha*

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI ASPEK KESELAMATAN  
OPERASI, KESEHATAN KERJA, DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
SERTA PENGEMBANGAN MASYARAKAT SETEMPAT**

Nomor /2008

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat Perusahaan :  
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, kami sanggup memenuhi dan mentaati aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2008  
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

*Memakai Kop Surat Badan Usaha*

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

Nomor /2008

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat Perusahaan :  
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan minyak bumi/BBM, kami sanggup memenuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan pengangkutan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2008  
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-  
.....

*Memakai Kop Surat Badan Usaha*

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK  
DIINSPEKSI OLEH DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

Nomor

/2008

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat Perusahaan :  
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, kami menerima dan sanggup untuk diinspeksi oleh petugas dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2008  
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

*Memakai Kop Surat Badan Usaha*

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK  
MELAPORKAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK BUMI/BBM/HASIL  
OLAHAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI SECARA  
BERKALA.**

Nomor

/2008

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat Perusahaan :  
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, kami sanggup untuk melaporkan secara tertulis kegiatan usaha pengangkutan minyak bumi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi baik secara bulanan atau secara berkala.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2008  
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-  
.....

*Memakai Kop Surat Badan Usaha*

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENJALANKAN  
PENUNJUKAN/PENUGASAN DARI MENTERI UNTUK MELAKSANAKAN  
PENGANGKUTAN DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN BAHAN BAKAR  
MINYAK DI DALAM NEGERI**

Nomor

/2008

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat Perusahaan :  
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan BBM, kami sanggup menjalankan penunjukan/penugasan dari Menteri untuk melaksanakan pengangkutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2008  
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-  
.....

*Memakai Kop Surat Badan Usaha*

**SURAT PERNYATAAN TENTANG KEABSAHAN DOKUMEN**

Nomor /2008

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat Perusahaan :  
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen-dokumen persyaratan dan pernyataan atau keterangan yang diberikan dalam memperoleh izin usaha adalah benar adanya dan apabila di kemudian hari terbukti tidak benar bersedia untuk dicabut izin usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2008  
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-  
.....

**PENGECEKAN BERKAS PERMOHONAN**  
**IZIN USAHA SEMENTARA PENGANGKUTAN MINYAK BUMI/BBM/HASIL OLAHAN**  
**MODA ANGKUTAN DARAT**

Nama Perusahaan : .....

No. Surat Permohonan: ..... tanggal.....

Alamat : .....

No. Telp/Fax : Telp. .... /Fax. ....

Penanggung Jawab : .....

No	Surat Permohonan	ADA	TIDAK ADA	Keterangan
1	Surat Permohonan Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan (sesuai format)			
2	Lampiran Permohonan Surat Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan (sesuai format, di atas materai)			

No.	Data Administratif	ADA	TIDAK ADA	Keterangan
1	Copy akte pendirian perusahaan dan perubahan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang			
2	Profil Perusahaan (Company Profile)			
3	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)			
4	Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / SIUP			
5	Surat Keterangan Domisili Perusahaan			
6	Surat Pernyataan Tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat			
7	Surat Pernyataan Tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku			
8	Persetujuan Prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana			
9	Surat Pernyataan Tertulis diatas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan			
10	Surat Pernyataan Tertulis diatas materai mengenai kesanggupan menjalankan penunjukan/pengawasan Menteri untuk melaksanakan pengangkutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri			



No.	Data Teknis	ADA	TIDAK ADA	Keterangan
1	Studi Kelayakan Pendahuluan ( <i>Preliminary Feasibility Study</i> )			
2	Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan ( <i>Memorandum of Understanding</i> )			
3	Rencana jenis, jumlah dan kapasitas sarana Pengangkutan termasuk teknologi yang digunakan			
4	Rencana produk, standar dan mutu produk yang akan diangkut			

Yang menerima,

Yang menyerahkan

( )

( )

**PENGECEKAN BERKAS PERMOHONAN**  
**IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK BUMI/BBM/HASIL OLAHAN (TETAP)**  
**MODA ANGKUTAN DARAT**

Nama Perusahaan : .....  
 No. Surat Permohonan: .....tanggal.....  
 Alamat : .....  
 No. Telp/Fax : Telp. ....../Fax. ....  
 Penanggung Jawab : .....

No.	Data Administratif & Teknis	ADA	TIDAK ADA	Keterangan
1	Permohonan Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan (tetap)			
2	STNK (atas nama perusahaan)			
3	Surat Persetujuan Untuk Mengangkut Bahan Berbahaya dari Departemen Perhubungan			
4	Buku KIR/ Buku Uji Berkala			
5	Surat Keterangan Kalibrasi Alat Ukur (Direktorat Metrologi Ditjen Perdagangan Dalam Negeri)			

Yang menerima,

Yang menyerahkan

( )

( )

**PENGECEKAN BERKAS PERMOHONAN**  
**IZIN USAHA SEMENTARA/TETAP PENGANGKUTAN MINYAK BUMI/BBM/HASIL OLAHAN**  
**MODA ANGKUTAN LAUT**

Nama Perusahaan : .....  
 No. Surat Permohonan : .....tanggal.....  
 Alamat : .....  
 No. Telp/Fax : Telp. .... /Fax. ....  
 Penanggung Jawab : .....

No	Surat Permohonan	ADA	TIDAK ADA	Keterangan
1	Surat Permohonan Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan (sesuai format)			
2	Lampiran Permohonan Surat Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan (sesuai format, di atas materai)			

No.	Data Administratif	ADA	TIDAK ADA	Keterangan
1	Copy akte pendirian perusahaan dan perubahan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang			
2	Profil Perusahaan (Company Profile)			
3	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)			
4	Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / SIUP			
5	Surat Keterangan Domisili Perusahaan			
6	Surat Pernyataan Tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat			
7	Surat Pernyataan Tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku			
8	Surat Pernyataan Tertulis diatas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan			
9	Surat Pernyataan Tertulis diatas materai mengenai kesanggupan menjalankan penunjukan/penugasan Menteri untuk melaksanakan pengangkutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri			

No.	Data Teknis	ADA	TIDAK ADA	Keterangan
1	Studi Kelayakan Pendahuluan ( <i>Preliminary Feasibility Study</i> )			
2	Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan ( <i>Memorandum of Understanding</i> )			
3	Rekomendasi Instansi Terkait Rekomendasi Instansi Terkait a.l.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIUPAL</li> <li>• Gross Akte</li> <li>• Sertifikat Klasifikasi Lambung/Certificate of Classification Hull</li> <li>• Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak/International Oil Pollution Prevention Certificate</li> <li>• Sertifikat Keselamatan/Certificate of Seaworthiness</li> <li>• Surat Laut/Pas Tahunan</li> <li>• ISM Code (Document Of Compliance dan Safety Management Certificate)</li> <li>• Rencana Pola Trayek (RPT)</li> <li>• Certificate of Equipment</li> <li>• Certificate of Machinery</li> <li>• Surat Keterangan Kalibrasi Alat Ukur (Ditjen Metrologi)</li> </ul>			
4	Rencana jenis, jumlah dan kapasitas sarana Pengangkutan termasuk teknologi yang digunakan			
5	Rencana produk, standar dan mutu produk yang akan diangkut			

Yang menerima,

Yang menyerahkan

( )

( )

*Lampiran*